# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK *INTERNAL DISTURBANCES AND TENSIONS* DI PAPUA MENURUT HUKUM NASIONAL[1]

Boydo Saragih[2]
boydosaragih071@student.unsrat.ac.id
Natalia Lana Lengkong[3]
nllengkong@unsrat.ac.id
Thor Bangsaradja Sinaga[4]
thorbangsaradjasinaga@unsrat.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sipil di Papua di tengah dinamika keamanan yang ditandai oleh eskalasi kekerasan bersenjata yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan meluasnya pengungsian massal. Berdasarkan yurisprudensi internasional, kelompok bersenjata di Papua belum mencapai ambang batas organisasi dan intensitas untuk dikualifikasikan sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (NIAC), sehingga situasi tersebut murni merupakan *internal disturbances and tensions*. Dalam situasi ini, ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara normatif tidak dapat diberlakukan sepenuhnya sebagai rezim konflik bersenjata, melainkan penanganannya harus mengedepankan instrumen hukum nasional dan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap situasi *internal disturbances and tensions* bertumpu pada hukum HAM internasional dan hukum nasional, sedangkan prinsip-prinsip fundamental HHI (seperti Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949) tetap berfungsi sebagai standar minimum perlindungan. Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sipil di Papua mencakup perlindungan hak hidup, larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, perlindungan dari penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan, serta jaminan terhadap kelangsungan pelayanan publik dan masyarakat yang mengungsi. Negara diwajibkan untuk memastikan penggunaan kekuatan yang terukur oleh aparat Polri dan TNI, melakukan penyelidikan yang efektif terhadap setiap dugaan pelanggaran, menuntut pelaku yang bertanggung jawab, serta menyediakan pemulihan bagi para korban.

**Kata Kunci:** Hukum Humaniter Internasional; *Internal Disturbances and Tensions*; Hukum Nasional; Konflik Papua.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat norma hukum yang bertujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan mengatur permusuhan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan.[5] Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan II 1977, HHI tidak dapat diterapkan pada situasi *internal disturbances and tensions* seperti huru-hara atau tindakan kekerasan yang sporadis. Sejalan dengan itu, ditegaskan terhadap situasi *internal disturbances and tensions* yang berlaku adalah

[1] Artikel skripsi.
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010933.
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.
[5] ICRC,*Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jakarta: ICRC, 2019. Hlm. 17.

hukum nasional.[6]

Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross* atau ICRC) mendefinisikan *internal disturbances and tensions* sebagai berbagai situasi yang ditandai oleh tindakan kekerasan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan menimbulkan penderitaan manusia.[7] Situasi dimaksud belum memenuhi kriteria intensitas kekerasan dan tingkat organisasi kelompok bersenjata yang disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata.[8]

Dinamika keamanan di Papua saat ini ditandai oleh eskalasi kekerasan bersenjata dan gangguan ketertiban umum yang terus meningkat. Laporan Komnas HAM mencatat tingginya tingkat kekerasan yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menuntut pelaksanaan operasi keamanan berskala tinggi.[9] Sepanjang tahun 2025, rentetan peristiwa tersebut telah merenggut ratusan nyawa, baik dari pihak warga sipil maupun aparat penegak hukum.[10] Terlepas dari motif yang melatarbelakanginya, tindakan kekerasan tersebut secara objektif telah menjadi ancaman nyata terhadap ketertiban sipil, sehingga mewajibkan kehadiran negara melalui instrumen penegakan hukum guna memulihkan stabilitas keamanan.[11]

Operasi keamanan dan gesekan di Papua telah memicu meluasnya pengungsian massal warga sipil. Pada Desember 2025, terdapat 103.218 pengungsi internal (*Internally Displaced Persons* atau IDPs) di Papua, yang berasal dari berbagai wilayah konflik seperti Maybrat, Teluk Bintuni, Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.[12] Sepanjang tahun 2025, dari 132 orang tewas akibat kekerasan di Papua, 77 orang di antaranya adalah warga sipil, termasuk empat anak-anak dan tujuh perempuan.[13]

Eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa, namun juga merenggut hak-hak dasar masyarakat sipil. Tenaga medis dan pendidik yang berstatus sebagai warga sipil tak bersenjata menjadi korban sebagaimana yang terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada Maret 2025.[14] Selain itu, kerusakan infrastruktur secara masif turut mencederai hak atas pendidikan. Laporan Satgas Damai Cartenz

---

[6] Natalia L. Lengkong, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Dalam Negeri Akibat Internal Disturbances and Tensions di Indonesia menurut Hukum Humaniter Internasional",*Ius Facti-Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2008. Hlm. 75-82.

[7]international-review.icrc.org, "Internal Disturbances And Tensions: A New Humanitarian Approach?", diakses pada 24/11/2025.

[8]Sylvain Vité, "Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations,"*International Review of the Red Cross*, Vol. 91, No. 873, 2009. Hlm. 76-83.

[9]Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,*Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2024), diakses pada tanggal 12/04/2026.

[10]Kompas.id, "Kekerasan di Papua Terus Meningkat, 132 Orang Dilaporkan Tewas Selama 2025," diakses pada tanggal 08/04/2026.

[11]Irfan, A., Ramadhanti, N., Azzahra, P. F., Saufi, M., & Firmansyah, L. D. (2024). Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua.*IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 13(1), 83-106.

[12]Suara Papua, "Natal di Kamp Pengungsian, Kapankah Negeri Kami Damai?",*Suara Papua*, 26 Desember 2025, diakses pada 5/04/2026.

[13]Redaksi Kompas, "Tajuk Rencana: Hadirkan Kehendak Politik untuk Mendengarkan Keinginan, Harapan, dan Kebutuhan Utama Warga Papua",*Kompas.id*, 25 September 2025, diakses pada 5/04/2026.

[14]Roberthus Yewen, "Enam Guru-Nakes di Papua Diduga Tewas Diserang KKB, 46 Orang Dievakuasi dari Kabupaten Yahukimo",*Kompas.com*, 23 Maret 2025, diakses pada 5/6/2026.

mencatat penghancuran sedikitnya tujuh fasilitas pendidikan dari tingkat PAUD hingga SLTA melalui aksi pembakaran oleh kelompok kriminal bersenjata sepanjang tahun 2024.[15]

Selain konflik vertikal antara TNI/Polri dan KKB/TPNPB, situasi keamanan di Papua juga diperparah oleh konflik horizontal antarsuku yang berdampak terhadap warga sipil. Pada Mei 2026, perang suku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menewaskan sedikitnya 13 orang akibat serangan langsung, sementara 24 lainnya tewas hanyut ketika jembatan gantung yang mereka seberangi putus saat terjadi bentrokan.[16] Sebanyak 789 warga dilaporkan mengungsi, termasuk 298 anak-anak dan 122 lansia.[17] Konflik ini dipicu oleh sengketa denda adat yang tidak terselesaikan sejak 2024, menunjukkan bahwa akar kekerasan di Papua tidak hanya bersifat politis tetapi juga sosiologis dan kultural. Fenomena ini menambah beban krisis kemanusiaan yang harus ditanggung oleh warga sipil di tengah situasi *internal disturbances and tensions* yang berkepanjangan.

Mengingat eskalasi di Papua tidak dapat tunduk sepenuhnya pada rezim HHI, maka instrumen hukum nasional memegang peranan mutlak. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Operasi kepolisian dalam menindak kejahatan bersenjata mutlak harus berlandaskan pada asas legalitas dan prinsip proporsionalitas demi menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sipil yang terperangkap dalam wilayah operasi.

Selain HHI, hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi juga mengatur kewajiban negara dalam melindungi warga sipil. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 1205. Pasal 4 ayat (2) ICCPR menegaskan bahwa hak untuk hidup (Pasal 6) dan larangan penyiksaan (Pasal 7) merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), termasuk dalam situasi *internal disturbances and tensions*. Pasal 28A UUD 1945 juga secara konstitusional menjamin perlindungan hak hidup dan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara.

Sejumlah literatur terdahulu telah menegaskan bahwa kelompok bersenjata di Papua belum mencapai ambang batas organisasi dan intensitas untuk diakui sebagai pihak dalam *Non-International Armed Conflict*.[18] Yurisprudensi internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) menuntut syarat kumulatif yang sangat ketat terkait intensitas dan organisasi kelompok bersenjata guna menetapkan status konflik.[19] Ketiadaan pemenuhan kriteria objektif ini mempertegas bahwa penanganan situasi semacam ini lazimnya mengedepankan operasi penegakan hukum nasional (kebijakan *police primacy*), sebagaimana penanganan konflik di Irlandia Utara (*The Troubles*) pada akhir abad ke-

[15]Antara, "Satgas Cartenz: KKB Bakar Tujuh Gedung Sekolah di Papua Selama 2024",*Antara News*, 5 Januari 2025, diakses pada 5/6/2026.
[16]CNN Indonesia, "Wamena Mencekam, Perang Suku Tewaskan 13 Orang, 789 Mengungsi,"*CNN Indonesia*, 18 Mei 2026, diakses pada 5/6/2026.
[17]Kompas.id, "37 Orang Tewas Terdampak Perang Suku di Wamena, Mayoritas Hanyut saat Jembatan Putus,"*Kompas.id*, diakses pada 5/6/2026.
[18]Arie Afriansyah, "Papuan Separatism Movement: International Law Perspectives on the Status and the Option for Peaceful Settlement,"*Indonesia Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm. 1-22.
[19]International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY),*The Prosecutor v. Dusko Tadić*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber), Case No. IT-94-1-AR72, 2 October 1995, para. 70.

20.[20] Hal senada juga ditegaskan dalam penelitian lainnya yang meneliti legalitas operasi di Papua melalui standar ICTY, di mana ketiadaan komando terpusat dan intensitas sporadis menggugurkan kualifikasi konflik bersenjata.[21]

Mengingat temuan penelitian terdahulu telah menggugurkan status NIAC di Papua, maka situasi tersebut murni merupakan *internal disturbances and tensions* yang pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori konflik bersenjata. Oleh karena itu, ketentuan Hukum Humaniter Internasional secara normatif tidak dapat diberlakukan terhadap situasi tersebut. Namun demikian, ICRC menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum humaniter tetap memiliki relevansi sebagai standar perlindungan minimum terhadap individu, bahkan dalam situasi *internal disturbances and tensions*. Prinsip perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949 yang memuat inti hak-hak fundamental sebagai standar minimum humaniter (*minimum humanitarian standards*) yang wajib dihormati, termasuk larangan terhadap kekerasan terhadap jiwa dan martabat manusia. ICRC juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut selaras dengan norma-norma hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[22]

Hukum hak asasi manusia internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), memang membolehkan negara melakukan derogasi (penangguhan sebagian hak) dalam keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa sesuai Pasal 4 ICCPR. Namun, hak-hak yang bersifat *non-derogable* seperti hak untuk hidup dan larangan penyiksaan tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun menurut Pasal 6 dan Pasal 7 ICCPR. Oleh karena itu, Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa secara substansial selaras dengan hak-hak *non-derogable* dalam ICCPR. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif yang menggunakan standar minimum humaniter (*minimum humanitarian standards*) HHI sebagai *benchmark* kemanusiaan dapat mengisi kekosongan perlindungan yang tidak terjangkau oleh hukum nasional maupun HAM yang telah diderogasi.[23] Ketiadaan kerangka perlindungan sipil yang memadai dalam situasi *internal disturbances and tensions* di Papua menjadikan pendekatan humaniter terhadap kinerja aparat negara dalam menjalankan operasi keamanan relevan untuk digunakan.[24]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap situasi *internal disturbances and tensions* menurut Hukum Humaniter Internasional dan hukum nasional di Indonesia, khususnya dalam konteks Papua? (2) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sipil di Papua dalam situasi *internal disturbances and tensions* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan hukum nasional?

[20]David Turns, "The 'War on Terror' Through British and International Humanitarian Law Eyes",*City University of New York Law Review*, Vol. 10 No. 2, 2007, hlm. 437-438.

[21]Muhammad Rafi Bagus Setiawan & Fajri Matahati Muhammadin, "The Legality of Military Involvement in Law Enforcement Operations Against Criminal Armed Groups in Indonesia's Papua Province,"*Asia-Pacific Social Science Review*, 23(4), 2023, hlm. 1-15.

[22]international-review.icrc.org, "Internal Disturbances And Tensions: A New Humanitarian Approach?",*Op. Cit.*, diakses pada 24/11/2025.

[23]Adnan Mahmutović, "How Humanitarian and Human Rights Law Shape Conflicts Within States",*Bratislava Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 27-50.

[24]Muslimin, "Analisis Tentang HAM di Papua dalam Perspektif Hukum Internasional",*Jurnal Hukum dan Peradilan Internasional*, Vol. 4, No. 4, 2025.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menelaah bahan pustaka berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, perundang-undangan nasional), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, laporan resmi), dan bahan hukum tersier.[25] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum dalam Konflik *Internal Disturbances and Tensions* Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional

#### 1. Perkembangan Pengaturan Hukum Internasional dalam Konflik *Internal Disturbances and Tensions*

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dari masa ke masa menunjukkan adanya perubahan orientasi yang sangat mendasar dan signifikan dari rezim hukum yang pada mulanya hanya mengatur mengenai bagaimana suatu peperangan dilakukan (*means and methods of warfare*) menuju kepada rezim hukum yang semakin menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai batas mutlak terhadap segala bentuk penggunaan kekuatan bersenjata. Perubahan paradigma tersebut menjadi instrumen yang sangat penting dalam upaya untuk memahami bagaimana posisi dari situasi *internal disturbances and tensions* (gangguan keamanan dan ketegangan dalam negeri) di mata hukum internasional. Hal ini dikarenakan kategori *internal disturbances and tensions* tidak lahir atau terbentuk sebagai sebuah rezim hukum yang berdiri sendiri sejak awal, melainkan muncul sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan hukum internasional itu sendiri dalam usahanya membedakan secara tegas antara konflik bersenjata dengan kekerasan internal biasa yang belum mencapai karakter atau ambang batas sebagai konflik bersenjata. Dengan demikian, posisi hukum dari *internal disturbances and tensions* baru dapat dipahami secara tepat dan komprehensif apabila dilihat melalui lensa historis perkembangan pengaturan konflik bersenjata secara bertahap, mulai dari Hukum Den Haag, Konvensi Jenewa 1949, hingga puncaknya pada Protokol Tambahan II tahun 1977.

Pada tahap awal perkembangannya, hukum perang lebih banyak dibangun dan dikonstruksikan melalui instrumen-instrumen yang kemudian secara kolektif dikenal sebagai Hukum Den Haag (*Hague Law*).[26] Fokus utama dari Hukum Den Haag ini adalah pada ranah pembatasan cara dan sarana yang dapat digunakan dalam peperangan, serta bagaimana perilaku para pihak (kombatan) selama berlangsungnya permusuhan tersebut. Dalam perkembangan doktrin HHI, pakar hukum Haryomataram memberikan pembedaan yang jelas antara Hukum Den Haag yang berorientasi pada *means and methods of warfare* (cara dan alat peperangan) dengan Hukum Jenewa yang kemudian berkembang dengan orientasi pada perlindungan terhadap korban konflik.[27] Pembedaan ini menunjukkan sebuah fakta historis bahwa hukum perang pada mulanya terutama berfungsi sebagai hukum yang murni mengatur *conduct of hostilities* (pelaksanaan permusuhan), di mana persoalan perlindungan individu yang tidak ikut berperang belum dikembangkan secara sistematis.

[25] Dr. Solikin Nur, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Penerbit Qiara Media, 2021. Hlm. 30.

[26] KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

[27] *Ibid.*

Meskipun demikian, perkembangan Hukum Den Haag tersebut tidak berarti bahwa hukum ini hanya berkaitan dengan persoalan pembatasan teknis peperangan semata. Di balik berbagai pembatasan terhadap sarana dan metode perang tersebut, sesungguhnya telah terdapat sebuah gagasan filosofis bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dalam suatu konflik tidak pernah bersifat absolut. Hukum internasional melalui instrumen ini mulai membangun batas-batas terhadap tindakan militer yang secara taktis mungkin dianggap menguntungkan, tetapi secara faktual menimbulkan penderitaan yang tidak diperlukan (*unnecessary suffering*). Dengan demikian, sejak awal perkembangannya, telah terdapat upaya untuk mencari titik keseimbangan dan hubungan yang proporsional antara prinsip kebutuhan militer (*military necessity*) dengan pertimbangan kemanusiaan (*humanity*). Namun, kerangka dasar ini tetap berangkat dari asumsi sentral bahwa objek utama dari pengaturannya adalah "perang" sebagai suatu bentuk konflik bersenjata antarnegara, sehingga perlindungan terhadap orang-orang yang berada di luar garis permusuhan belum menjadi pusat atau fondasi dari keseluruhan rezim hukum tersebut.

Perubahan orientasi yang sesungguhnya baru terlihat semakin jelas melalui evolusi dan perkembangan Hukum Jenewa (*Geneva Law*). Konvensi Jenewa 1949 tidak sekadar memperbarui aturan-aturan mengenai perang, tetapi secara revolusioner menggeser titik perhatian dari hukum internasional kepada orang-orang yang menjadi korban atau yang terdampak secara langsung oleh konflik.[28] Keempat Konvensi Jenewa 1949 berhasil membentuk sebuah rezim perlindungan yang solid terhadap korban perang, yang masing-masing berkaitan erat dengan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan darat, korban luka, sakit dan korban karam di pertempuran laut, tawanan perang (*prisoners of war*), serta perlindungan bagi penduduk sipil. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mencatat bahwa Konvensi Jenewa 1949 telah membawa peningkatan yang sangat besar terhadap standar perlindungan korban konflik.[29] Akan tetapi, pada dasarnya rezim konvensi ini masih didesain dan dirancang terutama untuk diterapkan pada situasi Konflik Bersenjata Internasional (IAC).

Keterbatasan ruang lingkup ini kemudian menjadi persoalan krusial ketika kekerasan yang semakin serius justru berlangsung di dalam teritori wilayah suatu negara berdaulat, yakni antara pihak otoritas pemerintah yang sah berhadapan dengan kelompok bersenjata non-negara, atau bahkan antarkelompok bersenjata yang berada di dalam satu negara yang sama. Apabila hukum humaniter secara kaku hanya dipahami sebagai hukum perang antarnegara, maka akan terdapat ruang kekosongan (*loophole*) yang sangat besar bagi kekerasan internal yang parah untuk berada di luar jangkauan perlindungan khusus hukum humaniter. Perkembangan hukum internasional kemudian merespons urgensi persoalan tersebut melalui instrumen krusial yakni Pasal 3 Bersama dari empat Konvensi Jenewa 1949 (*Common Article 3*). Ketentuan ini menjadi sebuah titik tolak (*milestone*) yang sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Konvensi Jenewa, terdapat sebuah ketentuan minimum yang secara eksplisit diarahkan dan diberlakukan kepada konflik yang tidak bersifat internasional.

Pasal 3 Bersama tersebut secara tegas mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional untuk memperlakukan secara manusiawi setiap orang yang tidak turut serta secara aktif dalam permusuhan.[30] Ini termasuk di

[28] International Committee of the Red Cross (ICRC), *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif* (Jakarta: ICRC, 2019).

[29] *Ibid.*

[30] Pasal 3 Bersama (*Common Article 3*) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.

dalamnya adalah perlindungan bagi anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya, serta orang-orang yang berada dalam keadaan *hors de combat* (di luar pertempuran akibat sakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya). Ketentuan ini memuat pelarangan absolut terhadap kekerasan atas kehidupan dan tubuh khususnya tindakan pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan. Pasal ini juga melarang keras penyanderaan, tindakan penghinaan yang merendahkan martabat manusia, serta pelaksanaan penghukuman tanpa didahului oleh putusan pengadilan yang memenuhi jaminan peradilan yang diakui sebagai esensial bagi peradaban.

Arti penting dari keberadaan Pasal 3 Bersama ini terletak bukan hanya pada rincian jenis larangan yang ditetapkannya, tetapi pada filosofi perluasan cakupan perhatian hukum humaniter itu sendiri. Hukum humaniter pada tahap ini mulai mengakui bahwa penderitaan manusia akibat kekerasan internal tidak dapat sepenuhnya diserahkan, diabaiakan, atau dipasrahkan begitu saja kepada yurisdiksi hukum domestik negara yang bersangkutan. Suatu negara tetap diakui memiliki kewenangan berdaulat untuk mempertahankan ketertiban umum dan menghadapi kelompok separatis atau pemberontak yang menggunakan kekerasan, tetapi kewenangan negara tersebut telah dibatasi secara ketat oleh standar kemanusiaan minimum. Dengan demikian, Pasal 3 Bersama menjadi instrumen titik temu (*nexus*) antara kepentingan kedaulatan negara untuk mempertahankan ketertiban dan kebutuhan universal untuk membatasi cara negara maupun pihak pemberontak dalam menggunakan kekerasan.

Meskipun demikian, Pasal 3 Bersama ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu tidak memberikan definisi terperinci mengenai parameter kapan suatu situasi kekerasan internal dapat dikategorikan secara sah sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC). Ketidakjelasan parameter ini memiliki konsekuensi praktis yang besar karena penerapan rezim hukum humaniter sangat bergantung pada ketepatan klasifikasi suatu keadaan. Jika setiap bentuk kerusuhan, demonstrasi yang ricuh, atau kekerasan internal berskala kecil langsung dipandang sebagai konflik bersenjata, maka rezim HHI akan dipaksakan untuk diterapkan terhadap keadaan yang pada dasarnya masih merupakan persoalan murni penegakan hukum domestik kepolisian. Sebaliknya, jika ambang batas (*threshold*) suatu konflik ditetapkan terlalu tinggi, kekerasan internal yang benar-benar serius dapat kehilangan jaring perlindungan hukum humaniter. Persoalan mengenai batas bawah (*lower threshold*) konflik bersenjata inilah yang kemudian menjadi perdebatan dan persoalan utama dalam sejarah perkembangan hukum konflik bersenjata non-internasional.

Kebutuhan mendesak untuk memperjelas batas perlindungan dalam konflik internal tersebut kemudian mendorong komunitas internasional untuk melahirkan Protokol Tambahan II 1977.[31] ICRC menjelaskan bahwa Protokol Tambahan II merupakan instrumen yang dibentuk secara khusus untuk memperkuat perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata non-internasional, guna melengkapi Konvensi Jenewa 1949 yang sebelumnya hanya memiliki pengaturan yang bersifat sangat umum melalui Pasal 3 Bersama. Keberadaan Protokol ini sekaligus memperlihatkan bahwa negara-negara di dunia mulai menerima kebutuhan hukum untuk membangun aturan yang lebih terperinci terhadap penanganan konflik internal, meskipun standar perlindungan yang diberikan

[31] Protokol Tambahan II terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional, 1977.

tetap secara kualitatif dibedakan dari rezim konflik bersenjata internasional.

Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II kemudian hadir untuk memberikan ruang lingkup material yang jauh lebih spesifik dan rigid.[32] Protokol ini mengatur bahwa ia hanya berlaku terhadap konflik yang terjadi antara angkatan bersenjata suatu negara berhadapan dengan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya, yang berada di bawah sebuah komando yang bertanggung jawab, serta kelompok tersebut harus menjalankan penguasaan atas sebagian wilayah sedemikian rupa sehingga memungkinkan kelompok bersenjata tersebut untuk melakukan operasi militer yang bersifat berkelanjutan dan terkoordinasi, serta memampukan mereka untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Protokol tersebut. Ketentuan ini menunjukkan secara jelas bahwa Protokol Tambahan II sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur seluruh bentuk kekerasan internal yang terjadi di suatu negara, tetapi hanya membatasi penerapannya pada keadaan yang telah mencapai karakter tertentu sebagai konflik bersenjata.

Persyaratan ketat tersebut sekaligus merepresentasikan perkembangan penting dalam tata cara hukum internasional menentukan transisi kapan kekerasan internal berubah wujud menjadi konflik bersenjata. Status konflik tidak cukup ditentukan semata-mata oleh keberadaan insiden kekerasan atau penggunaan senjata api. Hukum internasional melalui Protokol Tambahan II mulai sangat memperhatikan kualitas organisasi dari kelompok bersenjata tersebut dan kapasitas riil mereka untuk melakukan operasi militer secara berkelanjutan. Kelompok bersenjata yang bertindak sebagai pihak dalam konflik diwajibkan memiliki tingkat organisasi tertentu yang mapan, sementara intensitas kekerasan yang berlangsung harus memiliki karakter yang membedakannya secara nyata dari sekadar kerusuhan atau tindakan kriminalitas biasa. Dengan demikian, pengaturan Protokol Tambahan II mulai membangun *threshold* yang kokoh untuk memisahkan konflik bersenjata dari bentuk-bentuk kekerasan internal lainnya.

Namun, upaya pembentukan *threshold* tersebut pada saat yang bersamaan sekaligus menghasilkan residu kategori baru yang secara eksplisit berada di luar ruang lingkup penerapan Protokol. Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan II secara tegas dan tanpa keraguan menyatakan bahwa Protokol tersebut tidak berlaku terhadap situasi *internal disturbances and tensions*, yang mencakup antara lain kerusuhan (*riots*), tindakan kekerasan yang bersifat terisolasi dan sporadis (*isolated and sporadic acts of violence*), serta tindakan-tindakan lain yang memiliki karakter serupa, dikarenakan situasi-situasi tersebut bukanlah merupakan sebuah konflik bersenjata.[33] Ketentuan inilah yang menjadi dasar normatif paling sentral dan langsung bagi eksistensi konsep *internal disturbances and tensions* di dalam koridor hukum internasional.

Berdasarkan pengecualian tersebut, *internal disturbances and tensions* tidak dapat dipahami sekadar sebagai konflik bersenjata berskala kecil atau konflik yang intensitasnya dinilai rendah. Secara hukum positif, kategori tersebut secara absolut berada di luar spektrum dan pengertian *armed conflict*. Merujuk pada penjelasan dalam *ICRC Commentary* terhadap Protokol Tambahan II, *internal disturbances* diartikan sebagai situasi di mana tidak terdapat NIAC, tetapi terdapat konfrontasi di dalam suatu negara yang memiliki tingkat keseriusan atau durasi tertentu dan selalu melibatkan tindakan kekerasan.[34] Kekerasan dalam *disturbances* ini

[32] *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).
[33] *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).
[34] International Committee of the Red Cross (ICRC), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August*

dapat mengambil berbagai wujud manifestasi, mulai dari pemberontakan spontan masyarakat hingga perjuangan bersenjata antara kelompok yang tingkat organisasinya berbeda jauh dengan kekuatan otoritas yang berkuasa. Dalam merespons keadaan genting demikian, otoritas negara memiliki diskresi untuk mengerahkan kekuatan kepolisian dalam jumlah besar atau bahkan memerintahkan angkatan bersenjata turun tangan untuk memulihkan ketertiban internal. Namun, pengerahan militer ini tidak otomatis merubah statusnya menjadi NIAC.

Sementara itu, kategori *internal tensions* memiliki ciri dan karakter yang sedikit berbeda. *ICRC Commentary* menghubungkan *tensions* dengan keadaan ketegangan internal yang sangat serius, yang dapat berdimensi politik, agama, rasial, sosial, maupun ekonomi, yang juga mencakup keadaan yang merupakan akibat lanjutan dari konflik masa lalu atau gangguan internal.[35] Karakteristik yang sangat lazim menyertai situasi *internal tensions* antara lain meliputi pelaksanaan penangkapan warga dalam skala besar oleh aparat, tingginya jumlah tahanan politik di penjara, munculnya dugaan perlakuan buruk atau kondisi penahanan yang tidak selayaknya manusiawi, penangguhan jaminan-jaminan peradilan yang fundamental bagi warga sipil, maupun beredarnya dugaan adanya praktik penghilangan orang secara paksa.

Perbedaan yang mendasar ini menjadi sangat penting karena ia menunjukkan bahwa nomenklatur *internal disturbances and tensions* memiliki dimensi dan cakupan ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada sekadar fenomena kerusuhan jalanan. Di satu sisi kuadran, terdapat gangguan internal (*disturbances*) yang secara faktual melibatkan kekerasan serius dan eskalasi yang memerlukan pengerahan angkatan bersenjata negara, tetapi tetap tidak berkembang atau belum memenuhi syarat teknis menjadi konflik bersenjata. Di sisi kuadran yang lain, terdapat ketegangan internal (*tensions*) yang bisa saja berlangsung tenang tanpa adanya pertempuran terbuka yang melibatkan tembak-menembak, tetapi situasi ini sangat sarat dan ditandai oleh tindakan represif aparat atau pembatasan serius terhadap hak-hak sipil individu. Keduanya, bagaimanapun bentuknya, tetap diklasifikasikan berada di bawah ambang batas konflik bersenjata, sehingga tidak dapat dan tidak boleh diperlakukan semata-mata berdasarkan paradigma hukum pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*). Atas dasar ini, ICRC secara persisten dan konsisten menempatkan situasi-situasi tersebut sebagai wujud kekerasan yang berada di bawah *threshold* HHI, yang pada dasarnya harus diatur, dikendalikan, dan diselesaikan melalui instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan hukum domestik negara tersebut.

**2. Yurisprudensi Internasional Terkait Konflik Internal**

Perkembangan yurisprudensi internasional menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam suatu negara tidak dinilai hanya berdasarkan apakah keadaan tersebut dapat disebut sebagai konflik bersenjata. Pengadilan internasional dan mekanisme hibrida justru memperlihatkan adanya tahapan penilaian yang berbeda, yaitu menentukan terlebih dahulu karakter kekerasan, menentukan hukum yang berlaku, kemudian menilai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku atau negara. Dengan konstruksi demikian, keberadaan *internal disturbances and tensions* tidak dapat dipahami sebagai keadaan tanpa hukum (*legal vacuum*), melainkan sebagai keadaan yang berada di luar penerapan penuh rezim konflik bersenjata namun tetap tunduk secara ketat pada kewajiban hukum internasional lainnya.

*1949* (Geneva: ICRC / Martinus Nijhoff Publishers, 1987).

[35] *Ibid.*

Perkembangan krusial tersebut dapat dilihat dari yurisprudensi *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) yang menjadi salah satu titik penting dalam menentukan garis batas yuridis antara kekerasan internal biasa dan konflik bersenjata. Dalam *Prosecutor v. Duško Tadić*, *Appeals Chamber* menyatakan secara tegas bahwa konflik bersenjata terjadi ketika terdapat penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau ketika terdapat kekerasan bersenjata yang berlarut-larut (*protracted armed violence*) antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi, atau antarkelompok bersenjata di dalam suatu negara.[36] Rumusan ini membentuk sebuah ambang batas (*threshold*) yang memungkinkan pengadilan menentukan kapan hukum konflik bersenjata mulai berlaku. Dengan standar ini, tidak setiap kerusuhan, pemberontakan, atau demonstrasi yang berubah menjadi kekerasan dapat langsung dikualifikasikan sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (NIAC).

Kriteria ini diperdalam dalam perkara *Prosecutor v. Fatmir Limaj et al.*, di mana ICTY memberikan perhatian yang jauh lebih besar terhadap unsur organisasi kelompok bersenjata.[37] Pengadilan mempertimbangkan indikator objektif seperti keberadaan struktur komando, kemampuan merencanakan operasi secara terkoordinasi, kemampuan logistik, disiplin internal, serta kemampuan kelompok untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi konflik tidak ditentukan semata-mata oleh tingginya jumlah korban. Pendekatan tersebut dipertegas kembali dalam *Prosecutor v. Haradinaj et al.*, ketika ICTY menggunakan "*Tadić test*" untuk membedakan konflik bersenjata secara diametral dari keadaan seperti aksi bandit (*banditry*), kerusuhan massal, dan tindakan kekerasan yang bersifat terisolasi.[38]

Perkembangan serupa terlihat pada yurisprudensi pengadilan internasional lainnya. Di *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) melalui perkara *Prosecutor v. Akayesu*, pengadilan menerapkan Pasal 3 Bersama dan Protokol Tambahan II dalam menentukan konteks kejahatan perang, yang membuktikan bahwa klasifikasi konflik adalah prasyarat pemberlakuan norma.[39] Pada mekanisme pengadilan hibrida seperti *Special Court for Sierra Leone* (SCSL) dalam perkara *Sam Hinga Norman* dan *Fofana and Kondewa*, serta *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (ECCC) dalam *Case 002* terhadap Nuon Chea dan Khieu Samphan, pengadilan secara konsisten menguji terlebih dahulu apakah kondisi faktual dan hukum yang menjadi prasyarat penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah terpenuhi sebelum menjatuhkan vonis pidana.[40] Praktik di *International Criminal Court* (ICC) melalui perkara *Thomas Lubanga Dyilo* (Republik Demokratik Kongo) juga memperkuat pembedaan antara status konflik sebagai dasar penerapan HHI dan pertanggungjawaban

[36] *Prosecutor v. Duško Tadić*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, ICTY, 2 October 1995.

[37] *Prosecutor v. Fatmir Limaj et al.*, Judgment, Case No. IT-03-66-T, Trial Chamber II, ICTY, 30 November 2005.

[38] *Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al.*, Judgment, Case No. IT-04-84-T, Trial Chamber I, ICTY, 3 April 2008.

[39] *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, Judgment, Case No. ICTR-96-4-T, Trial Chamber I, 2 September 1998

[40] Lihat yurisprudensi *Special Court for Sierra Leone* (SCSL) dalam kasus rekrutmen tentara anak dan penentuan parameter konflik bersenjata, serta vonis *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (ECCC) dalam Case 002 atas pelanggaran *grave breaches*.

individu sebagai akibat dari pelanggaran norma tersebut.[41]

Pada titik perkembangan yurisprudensi inilah persoalan pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) mutlak harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*). Mahkamah Internasional (ICJ) memperlihatkan batasan tersebut dalam *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*. ICJ menolak mengatribusikan seluruh tindakan kelompok pemberontak *Contras* kepada Amerika Serikat karena tidak terpenuhinya standar kendali efektif (*effective control*), akan tetapi penolakan atribusi tersebut tidak membebaskan Amerika Serikat dari tanggung jawab internasional atas tindakannya sendiri yang melanggar kewajiban internasional.[42] Perbedaan ini semakin tajam dalam *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*, di mana ICJ menyatakan Serbia bertanggung jawab bukan karena mengatribusikan genosida Srebrenica sebagai tindakan organ negara Serbia, melainkan karena negara tersebut gagal memenuhi kewajiban hukum positifnya untuk mencegah genosida.[43]

Dalam ranah perlindungan hak asasi manusia, pendekatan kewajiban positif ini sangat terlihat dalam perkara *Velásquez Rodríguez v. Honduras* di *Inter-American Court of Human Rights* (IACHR). Pengadilan menyatakan bahwa kewajiban negara tidak hanya bersifat negatif (untuk tidak melanggar hak), tetapi juga mencakup kewajiban positif untuk mengorganisasi aparatur negaranya sedemikian rupa sehingga negara mampu menjamin pelaksanaan hak, mencegah pelanggaran, menyelidiki kekerasan, menghukum pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban.[44] Penerapan konkret prinsip tersebut juga ditegaskan dalam perkara *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, yang menekankan kewajiban negara untuk melakukan penyelidikan serius terhadap pembunuhan oleh aparat negara guna memerangi impunitas.[45]

Konstruksi yurisprudensi di atas sangat krusial bagi penanganan *internal disturbances and tensions*. Karena keadaan tersebut berada di luar kerangka peperangan (*conduct of hostilities*), tindakan aparat tidak dapat melegitimasi penggunaan kekuatan mematikan dengan logika *military necessity*. Semakin suatu keadaan bergeser ke arah *law enforcement*, semakin penggunaan kekuatan dibatasi hanya sebatas kebutuhan mendesak untuk mencapai tujuan penegakan hukum secara proporsional. Oleh karena itu, yurisprudensi internasional memperlihatkan bahwa ruang di bawah *threshold* NIAC menuntut pergeseran hukum dari hukum perang menuju perlindungan HAM internasional dan standar kepolisian, yang menempatkan hukum nasional sebagai garda terdepan perlindungan.

**3. Pengaturan hukum nasional dalam konflik *internal disturbances and tensions***

Ketika suatu situasi kekerasan internal belum mencapai *threshold* konflik bersenjata non-internasional, tidak berarti bahwa negara terbebas dari pengawasan dan kewajiban hukum internasional. Sebaliknya, ketiadaan status NIAC justru menggeser pusat pengaturan normatif dari rezim *law of armed conflict* (Hukum Humaniter Internasional) menuju hukum hak asasi manusia

[41] *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment, Case No. ICC-01/04-01/06, International Criminal Court.
[42] *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986.
[43] *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment, I.C.J. Reports 2007.
[44] *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, Judgment (Merits), Inter-American Court of Human Rights, 29 July 1988.
[45] *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, Judgment (Merits, Reparations, and Costs), Inter-American Court of Human Rights, 25 November 2003.

internasional dan hukum tata negara atau administrasi nasional yang mengatur pelaksanaan monopoli kekuasaan negara. Ketika angkatan bersenjata dikerahkan ke lapangan untuk membantu otoritas sipil, fungsi yang sedang mereka jalankan pada hakikatnya tetap merupakan penegakan hukum (*law enforcement*), yang pada umumnya menempatkan fungsi militer murni sebagai kekuatan pendukung dan tidak mengubah keadaan hukum faktual menjadi peperangan.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, fondasi dari kewajiban perlindungan ini secara hierarkis bertumpu kuat pada konstitusi, khususnya Pasal 28A hingga 28I UUD NRI Tahun 1945, serta penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[46] Negara secara eksplisit ditempatkan sebagai entitas pemegang kewajiban utama yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM masyarakat sipil. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kewajiban imperatif tersebut. Lebih jauh lagi, kewajiban nasional ini berjalan selaras secara paralel dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta *Convention against Torture* (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.[47]

Konsekuensi yuridis yang lahir dari kerangka hukum di atas adalah bahwa penanganan *internal disturbances and tensions* wajib menggunakan paradigma penegakan hukum (*law-enforcement paradigm*). Dalam paradigma operasional ini, tujuan utama, eksklusif, dan proporsional dari penggunaan kekuatan bersenjata adalah untuk menghentikan tindakan pidana, melindungi keamanan publik secara luas, dan memulihkan ketertiban masyarakat. Kekuatan tidak boleh digunakan secara membabi-buta semata-mata karena seseorang dicurigai atau dipandang berafiliasi sebagai musuh negara. Prinsip pembatasan ini secara universal tercermin dalam *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, yang mengharuskan aparat menghormati dan melindungi martabat manusia, serta menggunakan kekuatan letal hanya apabila situasi tersebut benar-benar sangat memerlukan dan tak terhindarkan.[48] Instrumen PBB lainnya, yakni *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (BPUFF), mempertegas bahwa cara-cara persuasif dan non-kekerasan mutlak harus didahulukan.[49]

Dalam tata kelola hukum kelembagaan nasional, fungsi sentral dan wewenang primer dari penegakan hukum berada di tangan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Polri diposisikan sebagai alat negara utama yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.[50] Karena berhadapan

[46] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[47] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture*.

[48] *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/169, 17 Desember 1979.

[49] *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, diadopsi oleh Kongres PBB ke-8 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum, Havana, 1990.

[50] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah

langsung dengan *internal disturbances*, fungsi Polri memiliki posisi krusial. Kedudukan ini dilengkapi secara teknis melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia.[51] Instrumen institusional ini sangat vital karena menerjemahkan prinsip internasional mengenai kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas ke dalam Standard Operating Procedure (SOP) di lapangan.

Meskipun Polri adalah pemegang amanat penegakan hukum utama, arsitektur hukum nasional memungkinkan adanya pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada situasi krisis tertentu. Melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, pelibatan militer dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata dan terorisme serta perbantuan kepada Polri diklasifikasikan ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).[52] Poin krusial di sini adalah bahwa pengerahan TNI merupakan implementasi perundang-undangan domestik mengenai pembagian kewenangan keamanan, bukan deklarasi perubahan status konflik secara hukum internasional. Pengerahan TNI tidak dengan sendirinya menyulap *internal disturbances* menjadi NIAC. Oleh sebab itu, ketika prajurit TNI menjalankan fungsi OMSP di wilayah sipil, mereka beroperasi dalam koridor penegakan hukum dan wajib tunduk pada limitasi HAM.

Dari perspektif pertanggungjawaban hukum secara makro, hukum nasional Indonesia menyelaraskan diri dengan instrumen global dengan membedakan pertanggungjawaban negara dan pertanggungjawaban individu. Merujuk pada asas yang termaktub dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), tindakan organ negara (termasuk personel militer dan polisi yang bertindak *ultra vires* atau melampaui wewenang) tetap secara sah diatribusikan sebagai tindakan negara.[53] Secara simultan, untuk memastikan tidak adanya impunitas di level individu, hukum nasional menyediakan instrumen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dapat menjerat pelaku pelanggaran berat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.[54]

**B. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sipil di Papua dalam Konflik *internal disturbances and tensions* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan hukum nasional**

Perlindungan masyarakat sipil di Papua dalam situasi *internal disturbances and tensions* (IDT) tidak dapat dilepaskan dari realitas objektif bahwa kekerasan bersenjata di wilayah tersebut berlangsung melalui beberapa bentuk yang tumpang tindih secara bersamaan. Kekerasan ini bersumber baik dari serangan kelompok bersenjata terhadap masyarakat sipil maupun dari

diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU tersebut.

[51] Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar HAM.

[52] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7

[53] Draft *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) pada 2001.

[54] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ekses tindakan aparat negara dalam menjalankan operasi keamanan dan penegakan hukum. Berdasarkan laporan resmi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat terdapat 113 peristiwa yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sepanjang tahun 2024, di mana 85 peristiwa di antaranya secara spesifik berdimensi konflik dengan menggunakan senjata dan kekerasan.[55] Dari rentetan peristiwa tersebut, tercatat 61 korban jiwa, yang mana 32 di antaranya merupakan warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing.

Di sisi lain, laporan dari *Human Rights Monitor* (HRM) mendokumentasikan skala kekerasan yang lebih masif, yakni 141 serangan atau bentrokan bersenjata yang tersebar di 16 kabupaten sepanjang tahun 2025, dengan konsentrasi insiden terbesar berada di wilayah Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak.[56] HRM mencatat bahwa 73 warga sipil meninggal dunia pada 2025 dalam konteks konflik tersebut; dengan rincian 31 kematian dikaitkan dengan tindakan pasukan keamanan negara dan 42 kematian lainnya dikaitkan dengan serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Perbedaan angka dan metodologi pencatatan antara lembaga negara dan organisasi pemantau HAM ini tetap bermuara pada satu kesimpulan hukum yang sama: masyarakat sipil berada pada posisi yang paling rentan dan terus menjadi korban terdampak dari eskalasi kekerasan di Papua.

Kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan salah satu sumber ancaman yang paling langsung dan nyata terhadap hak hidup warga sipil. Polri melalui Satgas Operasi Damai Cartenz melaporkan sejumlah serangan mematikan yang menargetkan warga sipil, termasuk insiden penembakan dan pembakaran rumah penduduk di Asmat pada September 2025, serta serangan mematikan terhadap pekerja di Yahukimo yang merenggut nyawa lima orang pada bulan yang sama.[57] Lebih jauh, HRM juga mendokumentasikan serangan TPNPB terhadap para pekerja tambang emas di Yahukimo pada April 2025 yang dilaporkan menewaskan 15 orang.

Fakta empiris ini memperlihatkan secara jelas bahwa masyarakat sipil tidak boleh ditempatkan semata-mata sebagai entitas yang berhadapan dengan represi negara, melainkan mereka juga merupakan korban langsung dari tindakan kelompok bersenjata non-negara. Tindakan pembunuhan, penyanderaan, atau kekerasan terhadap individu yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan tidak memiliki dasar legitimasi hukum apa pun, baik menurut hukum nasional maupun Hukum Humaniter Internasional. Konsekuensi yuridisnya, negara memikul apa yang disebut sebagai kewajiban positif (*positive obligation*) untuk melindungi masyarakat. Kewajiban ini mencakup upaya aktif negara untuk melakukan pencegahan, pengamanan, penyelidikan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh aktor non-negara guna menjamin hak atas rasa aman masyarakat sipil.[58]

Persoalan perlindungan hukum menjadi sangat kompleks ketika operasi dan tindakan yang di atas kertas bertujuan untuk melindungi masyarakat, pada praktiknya justru dilaporkan menimbulkan penderitaan dan korban di pihak sipil. Sepanjang tahun 2025, HRM mencatat 73 kasus penyiksaan atau perlakuan buruk (*ill-treatment*) dengan korban mencapai lebih dari

[55] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas HAM, 2024).
[56] Human Rights Monitor, *Quarterly Report 4/2025: Human Rights and Conflict Developments in West Papua* (2025).
[57] *Ibid.*
[58] Adnan Mahmutović, "How Humanitarian and Human Rights Law Shape Conflicts Within States," *Bratislava Law Review* 9, no. 1 (2025): 27–50

170 orang, 27 kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) dengan 48 korban, serta tiga perkara penghilangan paksa (*enforced disappearances*) yang menelan 11 korban.[59] *Human Rights Watch* (HRW) juga mendokumentasikan kasus penyiksaan terhadap Definus Kogoya, di mana tiga prajurit TNI terekam memukulinya dengan posisi tangan terikat di dalam drum berisi air. Meskipun TNI menjanjikan penyelidikan dan menyampaikan permintaan maaf, laporan tersebut mencatat ketiadaan penuntutan hukum pada saat itu.

Pola-pola insiden ini meletakkan kewajiban negara pada dua sisi yang tak terpisahkan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara tegas mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Artinya, selain harus melindungi warga dari serangan KKB, negara pada saat yang bersamaan memikul kewajiban negatif (*negative obligation*) untuk menahan diri dan memastikan bahwa aparatur negaranya sendiri (TNI dan Polri) tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak fundamental tersebut.[60]

Polri, sebagai garda terdepan pelaksana fungsi penegakan hukum sesuai Undang-Undang Kepolisian, dihadapkan pada tantangan besar. Setiap tindakan kepolisian di Papua harus mampu dibedakan secara presisi antara tindakan yang benar-benar esensial untuk melumpuhkan pelaku kekerasan, dengan tindakan yang melampaui batas (*excessive use of force*) yang bermutasi menjadi bentuk penghukuman atau intimidasi massal terhadap masyarakat. Kebutuhan ini semakin krusial dalam konteks penanganan kebebasan berekspresi sipil. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendokumentasikan kekerasan fisik yang menimpa Yulianus Magai, jurnalis *Tribun-Papua.com*, yang dicekik dan diintimidasi oleh oknum aparat tak berseragam saat meliput demonstrasi mahasiswa Universitas Cenderawasih di Jayapura pada 30 September 2025. Intimidasi serupa juga dialami empat jurnalis di Mimika. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan wewenang keamanan secara sewenang-wenang tidak hanya membahayakan integritas fisik, tetapi juga memberangus kebebasan pers dan arus informasi publik.

Ancaman terhadap warga sipil juga memanifestasikan dirinya melalui instrumen hukum pidana itu sendiri. HRM mencatat terjadinya 214 kasus penahanan politik yang sewenang-wenang (*arbitrary detentions*) pada tahun 2025, pembubaran 18 demonstrasi damai secara paksa, serta pemrosesan empat aktivis Papua menggunakan pasal makar atas dasar ekspresi politik mereka.[61] Penegakan hukum yang digunakan sebagai alat represi tanpa prosedur due process of law merupakan bentuk eskalasi *internal tensions* yang melanggar standar instrumen HAM internasional.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konflik Papua memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU TNI, khususnya dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna mengatasi separatisme bersenjata. Namun, kewenangan ini tidak berarti militer dapat menggunakan instrumen kekerasan tanpa pembatasan. Operasi keamanan yang dieksekusi dengan perluasan pos militer, pengerahan *drone*, dan serangan udara sebagaimana didokumentasikan HRM dan HRW menyusul serangan penambang pada April 2025 sering kali berimbas pada keselamatan penduduk yang bermukim di wilayah operasi. Ketika operasi militer di wilayah Intan Jaya, Puncak, dan Nduga

[59] Human Rights Monitor, *Quarterly Report 4/2025.*
[60] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71 dan Pasal 72
[61] Human Rights Monitor, *Quarterly Report 4/2025.*

diiringi oleh dugaan penghancuran rumah atau fasilitas publik tanpa urgensi operasional militer yang sah, tindakan tersebut berdampak sistemik terhadap terlanggarnya hak atas tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Dampak kemanusiaan ini berkorelasi langsung dengan masifnya gelombang pengungsian. Data HRM menunjukkan lonjakan tajam jumlah pengungsi internal (*Internally Displaced Persons*/IDPs) yang mencapai lebih dari 105.000 jiwa pada akhir 2025 (meningkat dari sekitar 85.000 jiwa pada 2024).[62] Mayoritas dari mereka yang berasal dari wilayah seperti Mimika, Intan Jaya, Nduga, dan Yahukimo, menolak atau tidak dapat kembali ke kampung halaman akibat keberlanjutan konflik bersenjata maupun ketakutan akan masifnya kehadiran aparat keamanan. Perbedaan perspektif antara posisi resmi pemerintah (yang kerap tidak mengakui eksistensi *conflict-induced displacement*) dengan data lembaga HAM tidak boleh menghapuskan substansi kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar bagi penduduk yang terlunta-lunta.

Selain itu, ancaman terhadap perlindungan masyarakat sipil juga beririsan dengan kebijakan pembangunan di atas tanah adat. Komunikasi dari *UN Special Procedures* pada 2025 memberikan atensi khusus pada proyek *food estate* berskala masif di Merauke (melibatkan pembukaan lebih dari 6.000 hektare lahan) yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat Yeinan, Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei.[63] Terdapat laporan kekhawatiran dari sembilan pakar PBB terkait minimnya implementasi prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), potensi penggusuran, serta pelibatan kekuatan batalion militer baru untuk meredam penolakan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh melegitimasi penghapusan hak ulayat maupun mereduksi fungsi sipil aparat keamanan menjadi perpanjangan tangan korporasi.

Esensi perlindungan HAM menuntut diterapkannya batas-batas hukum secara ketat dalam menangani kelompok bersenjata. *Human Rights Committee* dalam *General Comment No. 36* serta Prinsip 9 dari *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (BPUFF) menegaskan pedoman yang absolut: penggunaan kekuatan mematikan hanya dibenarkan apabila sangat mendesak dan diperlukan untuk melindungi kehidupan aparat atau warga dari ancaman kematian atau cedera serius yang akan segera terjadi (*imminent threat*).[64] Apabila anggota KKB telah ditangkap, terluka parah, menyerah, atau dalam posisi tidak berdaya (*hors de combat*), maka tindakan aparat harus segera bertransisi dari penggunaan kekuatan letal menuju penangkapan dan proses hukum pidana. Membunuh individu semata-mata karena labelnya sebagai anggota KKB merupakan bentuk pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*).

Lebih jauh, negara diwajibkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian dan pemulihan hukum. Mengacu pada *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), kelalaian atau kegagalan negara dalam memberikan penyelidikan yang cepat, independen, dan tidak

[62] APSN, "IDP Update January 2026: Humanitarian Crisis Deteriorates as Indigenous Communities Bear Brunt of Expanding Security Operations," (2026).

[63] *UN Special Procedures*, Komunikasi terhadap Pemerintah Indonesia terkait potensi penggusuran, deforestasi, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat Yeinan, Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei akibat megaproyek *food estate* seluas 6.000 hektare di Merauke.

[64] *UN Human Rights Committee*, *General Comment No. 36* (2018) on Article 6 of the ICCPR, on the Right to Life; serta Prinsip 9 *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990).

memihak atas dugaan pembunuhan sewenang-wenang, akan melahirkan pelanggaran baru secara internasional.[65] Laporan HRM bahwa hanya terdapat empat sanksi terhadap oknum kepolisian atau militer yang terdokumentasi sepanjang 2025 di tengah puluhan dugaan pelanggaran, merupakan cerminan lebarnya jurang impunitas. Keselamatan masyarakat sipil Papua pada akhirnya hanya dapat terjamin apabila fungsi negara mampu dijalankan secara seimbang: menegakkan hukum secara tegas terhadap aktor KKB yang brutal, sekaligus memastikan bahwa seluruh aparat militer dan polisi yang beroperasi tunduk pada supremasi hukum tanpa kekebalan institusional sedikit pun.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap situasi *internal disturbances and tensions* di Papua didasarkan pada hukum hak asasi manusia internasional dan hukum nasional (seperti UUD NRI 1945, UU HAM, UU Polri, dan UU TNI), dengan tetap menjadikan prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional sebagai standar perlindungan minimum. Pada praktiknya, perlindungan bagi masyarakat sipil mencakup jaminan atas hak hidup, perlindungan dari penyiksaan dan penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan, jaminan kebebasan sipil, serta penanganan pengungsi dan keberlangsungan fasilitas publik. Hal ini meletakkan kewajiban mutlak bagi negara untuk memastikan penggunaan kekuatan secara terukur, melakukan penyelidikan efektif atas setiap pelanggaran aparat, menghukum pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban.

### B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan akuntabilitas di Papua dengan memastikan bahwa setiap tindakan terhadap kelompok bersenjata tidak melampaui batas hukum, serta mengusut setiap dugaan pelanggaran oleh oknum TNI dan Polri melalui mekanisme pemeriksaan yang independen, transparan, dan efektif. Lebih dari itu, penanganan konflik di Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan militer, melainkan harus mengombinasikan pendekatan penegakan hukum, perlindungan HAM, serta ruang dialog yang menghargai karakter sosial dan kultural masyarakat Papua untuk meredam kekerasan vertikal maupun konflik horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Astuti, Mirsa. 2024. "Hukum Humaniter Internasional". Medan: Umsu Press.

Darnela, Lindra. 2011. "Pengantar Hukum Internasional". Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Haryomataram, KGPH. 2007. "Pengantar Hukum Humaniter", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

ICRC. 2019. "Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif". Jakarta: ICRC.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 1987. "Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949". Geneva: ICRC / Martinus Nijhoff Publishers.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. "Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015". Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[65] Komisi Hukum Internasional (ILC), *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA, 2001).

Kesuma, D. Angling. 2024. "Korban Perang dan Refleksi Tanggung Jawab Negara". Malang: PT Literasi Nusantara Group.

Nurdin, N & Athahira, A. 2022. "HAM, Gender, dan Demokrasi". CV Sketsa Media.

Nur, Solikin. 2021. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta: Penerbit Qiara Media.

Nurdin, Nurliyah. 2022. "Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi". Jakarta: Sketsa Media.

Permanasari, Arlina. 2019. "Hukum Humaniter". Jakarta: ICRC.

Permanasari, Arlina. 1999. "Pengantar Hukum Humaniter". Jakarta: ICRC.

Pramono, Budi dan Suparto. 2022. "Hukum Humaniter". Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Rachman, Arief. 2023. "Strategi Pertahanan Negara Indonesia". Malang: Madza Media.

Smith, Rhona K.M., dkk. 2008. "Hukum Hak Asasi Manusia". Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Sudira, I Nyoman, Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah, Elvira Rumkabu, dan Yuliana Langowuyo. 2020. "Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua". Jakarta: Imparsial.

Susmoro, Harjo dan B.D.O. Siagian. 2022. "Dewan Keamanan Nasional: Solusi Mengatasi Ancaman Multidimensi". Cetakan ke-7. Bogor: Universitas Pertahanan RI Press.

Syofyan, Ahmad. 2022. "Hukum Internasional". Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.

**Jurnal Ilmiah**

Afriansyah, A. 2017. "Papuan Separatism Movement: International Law Perspectives on the Status and the Option for Peaceful Settlement." Indonesia Law Review, 7(1), 1–22.

Gasser, Hans-Peter. 1988. "A Measure of Humanity in Internal Disturbances and Tensions: Proposal for a Code of Conduct." International Review of the Red Cross, 28(262), 38–58.

Irfan, A., Ramadhanti, N., Azzahra, P. F., Saufi, M., & Firmansyah, L. D. 2024. "Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua." IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 13(1), 83–106.

Lengkong, N. L. 2008. "Perlindungan Terhadap Pengungsi Dalam Negeri Akibat Internal Disturbances and Tensions di Indonesia Menurut Hukum Humaniter Internasional." Ius Facti: Jurnal Hukum, 1(1), 75–82.

Mahmutović, Adnan. 2025. "How Humanitarian and Human Rights Law Shape Conflicts Within States." Bratislava Law Review, 9(1), 27–50.

Michael, O. D. 2025. "Reconciling International Humanitarian Law and Human Rights Law: Legal Tensions and Enforcement Challenges in Contemporary Armed Conflicts in Nigeria and Democratic Republic of Congo." LawFoyer International Journal of Doctrinal Legal Research, 3(3), 1–27.

Nainggolan, P. L., Darmawan, E. I., Susilo, T., Tadung, R., & Panggabean, A. D. 2025. "Kabut Perang Asimetris: Kompleksitas Penegakan Hukum Humaniter dalam Konflik Modern." Journal of Law and Nation, 4(2), 431–440.

Pasorong, R., Sondakh, D., & Karisoh, F. 2023. "Implementasi Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina." Lex Privatum, 11(4).

Pamungkas, Cahyo & Permana, Yogi Setya. 2024. "The Role of Fear and Memory in West Papua's Ethnonationalist Conflict." Pacific Affairs, 97(1), 59–78.

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, & Andina Elok Puri Maharani. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(2), 191.

Putri, S. N., Nur, M. F., Erlangga, R. W., & Hikmah, N. 2022. "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, 3(2), 46–50.

Rwelamira, M. R. 1987. "The Role of International Humanitarian Law in Internal Disturbances and Tension Situations: Some Reflections." Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 20(2), 175–189.

Setiawan, M. R. B. & Muhammadin, F. M. 2023. "The Legality of Military Involvement in Law Enforcement Operations Against Criminal Armed Groups in Indonesia's Papua Province." Asia-Pacific Social Science Review, 23(4), 1–15.

Sinaga, Thor B. 2013. "Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum Unsrat, 1(2), 94–105.

Sukmawati, A. D. 2018. "Papua dari Masa ke Masa: 'Zaman Batu' hingga Masa Kini." Jurnal Masyarakat & Budaya, 20(3), 425–434.

Ticehurst, R. 1997. "The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict." International Review of the Red Cross, 37(317), 125–134.

Turns, D. 2007. "The 'War on Terror' Through British and International Humanitarian Law Eyes." City University of New York Law Review, 10(2), 437–438.

Vité, Sylvain. 2009. "Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations." International Review of the Red Cross, 91(873), 76–83.

**Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), 16 Desember 1966.

Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Protokol Tambahan II terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional, 1977.

Declaration of Minimum Humanitarian Standards (Turku Declaration), 1990.

Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 Februari 1998.

United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, General Assembly Resolution 34/169, 17 Desember 1979.

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.

The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 1985.

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986.

Prosecutor v. Duško Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, ICTY, 2 October 1995.

Prosecutor v. Fatmir Limaj et al., Judgment, Case No. IT-03-66-T, Trial Chamber II, ICTY, 30 November 2005.

Prosecutor v. Zejnil Delalić et al. (Čelebići Case), Judgment, IT-96-21-T, ICTY, 16 November 1998.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004.

Supreme Court of the United States, In re Yamashita, 327 U.S. 1 (1946).

**Sumber Lain**

American Association for the International Commission of Jurists. 1985. The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2015. Violence and the Use of Force. Geneva: ICRC.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2025. “Classification of

Conflict." ICRC Casebook. Diakses 15 Juli 2026.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2025. "Non-International Armed Conflict." ICRC Casebook. Diakses 15 Juli 2026.

International Committee of the Red Cross (ICRC). "Internal Disturbances and Tensions: A New Humanitarian Approach?" International Review of the Red Cross. Diakses 15 Juli 2026.

International Committee of the Red Cross (ICRC). "Commentary of 1987 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) – Article 1." ICRC IHL Databases. Diakses 15 Juli 2026. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-1/commentary/1987

International Crisis Group. 2012. Indonesia: Dynamics of Violence in Papua. Asia Report No. 232. Jakarta/Brussels: International Crisis Group.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2024. Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM. Diakses 12 April 2026.

APSN. 2026. "IDP Update January 2026: Humanitarian Crisis Deteriorates as Indigenous Communities Bear Brunt of Expanding Security Operations." 7 Januari 2026. Diakses 5 Juni 2026.

ANTARA News. 2025. "PGI Serukan Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua." 17 Desember 2025. Diakses 5 April 2026.

ANTARA News. 2025. "Satgas Cartenz: KKB Bakar Tujuh Gedung Sekolah di Papua Selama 2024." 5 Januari 2025. Diakses 5 Juni 2026.

BBC News Indonesia. 2020. "Papua, Konflik di Nduga: 'Korban Terus Berjatuhan', Demonstrasi Tuntut Keadilan Warga yang Ditembak, Pemerintah Diminta Ubah 'Pola' Kebijakan." Diakses 5 Juni 2026.

BBC News Indonesia. 2023. "Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pemerintah akan Bayar Kompensasi Korban, tapi 'Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan' Tetap Dituntut." Diakses 5 Juni 2026.

BBC News Indonesia. 2024. "Kado Natal Terburuk untuk Orang Papua – Ratusan Warga Pegunungan Bintang Mengungsi Usai Pengerahan Militer, Bagaimana Kronologinya?" 13 Desember 2024. Diakses 5 Juni 2026.

BBC News Indonesia. 2024. "Kronologi Konflik Pilkada di Puncak Jaya, dari Saling Serang Panah hingga Pembakaran Rumah." 30 November 2024. Diakses 5 Juni 2026.

CNN Indonesia. 2026. "Wamena Mencekam, Perang Suku Tewaskan 13 Orang, 789 Mengungsi." 18 Mei 2026. Diakses 5 Juni 2026.

Darmawan, R. A. 2022. "Kronologi 10 Warga Tewas Ditembaki KKB di Nduga Papua." detikNews, 16 Juli 2022. Diakses 5 Juni 2026.

Harian Kompas. 2026. "Kekerasan di Papua Terus Meningkat, 132 Orang Dilaporkan Tewas Selama 2025." Kompas.id, 8 April 2026. Diakses 8 April 2026.

Human Rights Monitor. 2025. Quarterly Report 4/2025: Human Rights and Conflict Developments in West Papua. Diakses 15 Juli 2026.

Human Rights Monitor. 2025. Quarterly Report: Human Rights Situation in West Papua (July–September 2025). Diakses 15 Juli 2026.

ICRC. 2015. Violence and the Use of Force. Geneva: ICRC.

Komnas HAM. 2025. "Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua." Komnasham.go.id. Diakses 15 Juli 2026.

Kompas.id. 2025. "Tajuk Rencana: Hadirkan Kehendak Politik untuk Mendengarkan Keinginan, Harapan, dan Kebutuhan Utama Warga Papua." 25 September 2025. Diakses 5 April 2026.

Kompas.id. 2026. "37 Orang Tewas Terdampak Perang Suku di Wamena, Mayoritas Hanyut saat Jembatan Putus." Diakses 5 Juni 2026.

Legal Information Institute. "Armed conflict." Wex Legal Dictionary, Cornell Law School. Diakses 11 Agustus 2026. https://www.law.cornell.edu/wex/armed_conflict

Legal Information Institute. "Human Rights." Wex Legal Dictionary, Cornell Law School. Diakses 11 Agustus 2026. https://www.law.cornell.edu/wex/human_rights

Legal Information Institute. "International humanitarian law." Wex Legal Dictionary, Cornell Law School. Diakses 11 Agustus 2026. https://www.law.cornell.edu/wex/international_humanitarian_law

Roberthus Yewen. 2025. "Enam Guru-Nakes di Papua Diduga Tewas Diserang KKB, 46 Orang Dievakuasi dari Kabupaten Yahukimo." Kompas.com, 23 Maret 2025. Diakses 5 Juni 2026.

Singgih, V. 2024. "Kronologi Konflik Pilkada di Puncak Jaya, dari Saling Serang Panah hingga Pembakaran Rumah." BBC News Indonesia, 30 November 2024. Diakses 5 Juni 2026.

Suara Papua. 2025. "Natal di Kamp Pengungsian, Kapankah Negeri Kami Damai?" 26 Desember 2025. Diakses 5 April 2026.

TAPOL. 2022. "Militerisasi, Konflik dan Ketidakadilan di Kabupaten Maybrat, Papua." Diakses 15 Juli 2026.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 2025. "Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer Pengamanan Menjelang Perayaan 80 Tahun Kemerdekaan RI di Kabupaten Puncak Jaya." Diakses 15 Juli 2026.